



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281  
Telephone/WA 08116665544, e-mail : dpmptp@tanahdatar.id@gmail.com  
Media Sosial dpmptptanahdatar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 016/IO-PAUD/PMPTSP/X-2024**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. NPSN                         |   |
| 2. Jenis                        | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | POS PAUD SIBUNGSU   |
| 4. Nama Ketua Pengelola         | NADIA FERONITA, SE  |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | JORONG GUNUANG BUNGSU, NAGARI BATIPUH BARUAH,<br>KECAMATAN BATIPUH, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri                | 2020  |
| 7. Telp/Fax                     | 0852.64.440.833   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 07 Oktober 2024 s/d tanggal 06 Oktober 2027.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 07 Oktober 2024

